



P E N E T A P A N

Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 08 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Advokat yang berkantor di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 019/KA-Tlo/V/022 tanggal 29 Mei 2022 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kuasa Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal hari dengan register perkara Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman tempat kediaman di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banyuputih, Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku telah terpenuhi, Kecuali syarat umur bagian anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun, Yakni baru berumur 18 Tahun, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Pebruari tahun 2022 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun dan telah mendapatkan surat **Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Nomor : B – 10/kua.13.07.08/PW.02/5/2022**, Tertanggal 27 Mei 2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banyuputih Kabupaten Situbondo, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga/keluarga yang baik, Begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap, Dalam usaha Dagang/warung nasi sendiri sebagai sumber nafakah sebagai tanda kesiapan berkeluarga;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Kepada Majelis Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang Laki – Laki bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya telah hadir dipersidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada mereka agar memahami resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya. dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah pula mendengarkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman tempat kediaman di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya, serta ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Calon suami anak Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga serta dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK. 3512140112700004 tertanggal 25 April 2018, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon dengan NIK. 3512144708020004 tertanggal 21 Oktober 2021, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon dengan NIK. 3512143005020003 tertanggal 16 Januari 2020, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulaiha (ibu kandung anak Pemohon) dengan nomor 3512142808170002 tanggal 28 Agustus 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi akta cerai Pemohon dengan nomor 520/AC/2013/PA.Sit tertanggal 26 Maret 2013, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Ijasah SMP anak Pemohon dengan nomor DN-05/D-SMP/13/0313622 tertanggal 29 Mei 2019, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo model N7, nomor B-110/Kua.13.07.08/PW.02/5/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Majelis hakim;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman tempat kediaman di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo sementara usia anak Pemohon baru 18 Tahun di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada pihak para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami dan orang tuanya sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon serta calon suaminya telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah mengetahui dan menyetujui (tidak ada paksaan) rencana perkawinan mereka, keduanya saling mencintai dan telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Begitu juga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat, Majelis telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, pada saat ini baru berusia 18 Tahun, dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan keduanya beragama Islam dan kedua orang tua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai, Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak Pemohon dan calon suaminya berbuat yang menyalahi norma agama apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*", maka terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat dan telah mampu secara fisik, kedua calon mempelai dan kedua orang tua masing-masing telah merestui serta sepakat untuk menikahkannya, orang tua masing-masing lebih mengkhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan lebih membawa madlarat kedua belah calon mempelai, maka Majelis berpendapat untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka sudah sepatutnya anak Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, sebagaimana kaidah Fiqih yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk masalah perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;

Hakim

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)